



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 156 / KPTS / 2015
TENTANG
PENUNJUKAN LOKASI
TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerapan teknologi pertanian terpadu mendukung swasembada pangan nasional, perlu menunjuk lokasi Taman Teknologi Pertanian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Lokasi Taman Teknologi Pertanian Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta. Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk lokasi Taman Teknologi Pertanian Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 di Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 3 Juni 2015

BUPATI GUNUNGKIDUL,



BADINGAH

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Litbang Kementerian Pertanian RI di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
4. Kepala Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta;
5. Kepala BPTP Yogyakarta di Yogyakarta;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul di Wonosari;
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Gunungkidul di Wonosari.